

LAPORAN PENELITIAN



**STUDI TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI
DIREKSI DALAM PERSEROAN DAN PENERAPAN
DOKTRIN PUTUSAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007**

Oleh:

Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN. 0022105909

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM, MH, NIDN. 0008045407

Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum, NIDN 0001015808

BIAYA SENDIRI

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU

Hukum Perusahaan, Hukum Asuransi, Hukum Surat Berharga

FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2019

LAPORAN PENELITIAN



**STUDI TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI
DIREKSI DALAM PERSEROAN DAN PENERAPAN
DOKTRIN PUTUSAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007**

Oleh:

Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN. 0022105909

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM, MH, NIDN. 0008045407

Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum, NIDN 0001015808

BIAYA SENDIRI

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

Hukum Perusahaan, Hukum Asuransi, Hukum Surat Berharga

FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	Studi terhadap penerapan tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan dan penerapan doktrin putusan bisnis dalam perspektif Undang-undang No. 40 Tahun 2007
2	Topik Unggulan	Hukum Perusahaan
3	Bidang Kelompok Peneliti Ilmu	Hukum Perusahaan, Hukum Asuransi dan Hukum Surat Berharga
4	Ketua Peneliti a. Nama b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/email	: Budi Sutrisno, SH., M.Hum : 195910221989031002 : 0022105909 : Lektor Kepala : Hukum/Bisnis : Jl Majapahit No 62 Mataram : (0370) – 633035
5	Waktu penelitian	: 6 (enam) bulan
6	Pembiayaan a. PNBPN UNRAM b. Biaya dari instansi lain c. Biaya dari Peneliti sendiri	: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Mataram, 20 Mei 2019

Mengetahui :

Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,

Dr. Hj. Sumjati Ismail, SH., MM, M.Hum

NIP : 195404081988032001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Unram,

Dr. H. Hirsanudin SH., M.Hum

NIP : 196212311988031011

Ketua Peneliti,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum

NIP : 195910221989031002

Mengetahui :

Ketua BP3F Fakultas Hukum,

Dr. Muhammad Ilwan, SH., M.H

NIP : 196705301993031001

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Mataram,

Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D

NIP : 197207271999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmatNYA jualah maka penyusunan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap bahwa laporan hasil penelitian mengenai “ Studi terhadap penerapan tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan dan penerapan doktrin putusan bisnis dalam perspektif Undang-undang No. 40 Tahun 2007” ini akan memberikan informasi yang berharga bagi mereka yang bermaksud untuk memahami dan melaksanakan lebih jauh mengenai hukum perusahaan di Indonesia.


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses-proses terselesaikannya laporan penelitian ini, yaitu kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram
3. Ketua Lemlit dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram
4. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan penelitian

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan laporan penelitian ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar laporan penelitian ini mendapatkan masukan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuannya.

Mataram, 20 Mei 2019

Ketua Peneliti,



Budi Sutrisno, SH., M.Hum

NIP : 195910221989031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	6
B. Doktrin Putusan Bisnis (<i>Judgement Business Rule</i>).....	8
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	17
B. Jenis Penelitian	17
C. Sumber dan Bahan Hukum.....	17
D. Langkah Penelitian dan Indikator Kinerja.....	17
E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
F. Analisa Bahan Hukum.....	18
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Direksi Dalam Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	19
B. Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Menjalankan Prinsip <i>Judgement Business Rule</i> dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007	29
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

Dalam praktek, ketika direksi menjalankan perseroan tidaklah selamanya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang ditentukan baik dalam peraturan perundangan maupun anggaran dasar dari PT tersebut. Adakalanya direksi dalam menjalankan tugasnya berada di luar batas-batas kewenangannya (melakukan pelanggaran) yang bisa merugikan PT seperti misalnya direksi tidak melaksanakan sesuai dengan tugas yang dipercayakan perseroan, belum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman atas perseroan, pembuatan dokumen tahunan yang tidak benar, adanya kesalahan dari direksi yang membuat perseroan tersebut dinyatakan pailit, direksi tetap menjalankan perusahaan secara tidak layak, terjadinya transaksi *self dealing* (transaksi untuk diri sendiri). Pelanggaran dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Namun adakalanya direksi dalam menjalankan tugasnya harus mengambil keputusan bisnis dengan cepat untuk kepentingan PT namun yang bisa mengakibatkan kerugian bagi PT.

Walaupun keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi itu merugikan PT yang bersangkutan, tidak secara otomatis direksi tersebut bisa dimintai bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT tersebut. Ada doktrin perseroan yang melindungi direksi tersebut untuk tidak secara otomatis bertanggung jawab secara pribadi. Doktrin tersebut didalam hukum perusahaan disebut dengan doktrin putusan bisnis (doktrin *judgement business rule*).

Dari kemungkinan potensi kerugian perseroan yang diakibatkan karena kesalahan direksi maupun juga kerugian yang diakibatkan keputusan bisnis dari direksi tersebut yang terkadang sangat sulit untuk membedakan apakah hal tersebut merupakan kesalahan direksi semata atau karena dikaitkan dengan putusan bisnis yang bukan merupakan kesalahan pribadi direksi semata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas serta untuk membatasi pokok-pokok yang dibahas dalam penelitian ini agar sesuai dengan maksud dan tujuannya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Pertama, bagaimanakah kedudukan hukum Direksi dalam menjalankan *judgement business rule* dengan Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?.

Kedua, Bagaimanakah Batas-batas Tanggung Jawab Direksi dalam menjalankan Prinsip *Judgement Business Rule* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif . Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan hal-hal berikut :

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dibagian terdahulu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Direksi sebagai wakil PT yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kedua, di dalam UU PT pembenaran dari *judgement business rule* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia bentuk perusahaan PT merupakan bentuk yang banyak dipilih oleh pengusaha bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan dibandingkan dengan bentuk Usaha Dagang, firma, persekutuan komanditer, koperasi.

Banyak dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua karakteristik, pertama, pertanggung-jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang timbul dalam asosiasi dan kedua, sifat mobilitas atas hak penyertaan¹. Selanjutnya sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggung jawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki dalam PT. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT.

Menurut Sri Redjeki Hartono² bahwa Perseroan Terbatas banyak diminati pengusaha-pengusaha di Indonesia disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

“PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini sangat diminati oleh masyarakat”

Dalam rangka untuk mengembangkan diri, mampu untuk mengadakan kapitalisasi modal dan untuk mencapai tujuan-tujuan PT maka dalam pengelolaan PT dilaksanakan oleh organ-organ PT (yaitu RUPS, direksi dan komisaris).

Organ PT yang memegang peran yang paling vital atas keberadaan PT adalah direksi dimana dia adalah sebagai pemegang amanah yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.

¹ Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung , hal : 12

² Sri Redjeki Hartono dalam Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, hal : 15

Dalam perseroan organ perlengkapannya dituntut dapat menunjukkan kinerja yang positif sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola perusahaan

Jadi dalam hal ini secara *legal mandate* pengelolaan perseroan "harus dikelola oleh direksi"³. Direksi sebagai organ PT mewakili kepentingan PT selaku subyek hukum mandiri baik untuk urusan kedalam PT itu sendiri maupun ketika berhadapan dengan pihak-pihak diluar PT. Karena keberadaan PT adalah sebab keberadaannya direksi. Oleh karena apabila tidak ada PT, maka direksi juga tidak akan pernah ada. Hal ini menjadi alasan bahwa direksi harus selamanya mengabdikan kepada kepentingan PT. Direksi bukan wakil pemegang saham, tetapi merupakan wakil PT selaku *persona standi in judicio*.

Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk penulisan selanjutnya disingkat dengan UUPT) menentukan bahwa pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lebih jelasnya pasal 97 UUPT menyatakan, bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.

Atas pengurusan Direksi ini dapat diambil kesimpulan bahwa Direksi ditugaskan dan berwenang untuk hal-hal sebagai berikut : *pertama* mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan PT. *Kedua*, mengurus kekayaan PT. *Ketiga*, mewakili PT di dalam dan di luar Pengadilan.

Di sini direksi memiliki posisi pemegang mandate PT (*fiducia*) dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya harus secara *terbuka*. Menurut pengalaman *common law* hubungan itu dapat didasarkan pada teori *fiduciary duty*.

Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*).

Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural bertanggung jawab atas pelaksanaan kewewenang yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

³ Bismar Nasution, 2009. Pertanggung jawaban Direksi dalam pengelolaan Perseroan, <http://bismar.wordpress.com>, download tanggal 12-10-2012

Dalam praktek, ketika direksi menjalankan perseroan tidaklah selamanya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang ditentukan baik dalam peraturan perundangan maupun anggaran dasar dari PT tersebut. Adakalanya direksi dalam menjalankan tugasnya berada di luar batas-batas kewenangannya (melakukan pelanggaran) yang bisa merugikan PT seperti misalnya direksi tidak melaksanakan sesuai dengan tugas yang dipercayakan perseroan, belum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman atas perseroan, pembuatan dokumen tahunan yang tidak benar, adanya kesalahan dari direksi yang membuat perseroan tersebut dinyatakan pailit, direksi tetap menjalankan perusahaan secara tidak layak, terjadinya transaksi *self dealing* (transaksi untuk diri sendiri). Pelanggaran dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Namun adakalanya direksi dalam menjalankan tugasnya harus mengambil keputusan bisnis dengan cepat untuk kepentingan PT namun yang bisa mengakibatkan kerugian bagi PT.

Walaupun keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi itu merugikan PT yang bersangkutan, tidak secara otomatis direksi tersebut bisa dimintai bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT tersebut. Ada doktrin perseroan yang melindungi direksi tersebut untuk tidak secara otomatis bertanggung jawab secara pribadi. Doktrin tersebut didalam hukum perusahaan disebut dengan doktrin putusan bisnis (doktrin judgement business rule).

Doktrin Putusan Bisnis mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perseroan. Dengan demikian bahkan pengadilanpun atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari direktur⁴.

Dari kemungkinan potensi kerugian perseroan yang diakibatkan karena kesalahan direksi maupun juga kerugian yang diakibatkan keputusan bisnis dari direksi tersebut yang terkadang sangat sulit untuk membedakan apakah hal tersebut merupakan kesalahan direksi semata atau karena dikaitkan dengan putusan bisnis yang bukan merupakan kesalahan pribadi direksi semata.

⁴⁴ Munir Fuady, 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 7

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dimana ada perbuatan-perbuatan direksi dalam menjalankan PT dilakukan karena kesalahannya dan tidak sesuai dengan tujuan PT yang membuat PT itu mengalami kerugian maka sudah selayaknya kalau direksi bisa diminta untuk ikut bertanggung jawab secara pribadi. Namun disamping itu adanya keberlakuan doktrin bahwa segala keputusan bisnis direksi dalam suatu PT pada prinsipnya menjadi tanggung jawab PT, yang seolah-olah direksi tidak bisa dimintakan tanggung jawab secara pribadi.

Untuk itu penulis akan melakukan studi secara mendalam mengenai hal tersebut yaitu mengenai kemungkinan direksi bisa dimintai tanggung jawabnya secara pribadi atas perbuatannya dalam menjalankan perseroan tetapi di lain pihak berhadapan dengan doktrin keputusan-keputusan bisnis (*judgement business rule*) perseroan yang dilakukan direksi tidak bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif mengenai hal tersebut dengan judul **“Studi terhadap penerapan tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan dan penerapan doktrin putusan bisnis dalam perspektif Undang-undang No. 40 Tahun 2007”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas serta untuk membatasi pokok-pokok yang dibahas dalam penelitian ini agar sesuai dengan maksud dan tujuannya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?.
2. Bagaimanakah Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip *Judgement Business Rule* dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui dan menggambarkan kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- 2). Untuk mengetahui dan menggambarkan Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip putusan bisnis dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

b. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang lebih berkeadilan terhadap hukum perusahaan khususnya bagi perbuatan-perbuatan hukum direksi dalam menjalankan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan untuk memberikan pengetahuan mengenai Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip putusan bisnis dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan suatu kajian yuridis tentang penerapan tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan dan penerapan doktrin putusan bisnis dalam perspektif Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) menyatakan “Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal
- b. Didirikan atas dasar perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Modalnya terbagi saham-saham
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan status Badan Hukum Perseroan Terbatas, UUPT pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum. Karena diakui dalam UUPT pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum. Karena diakui sebagai badan hukum maka Perseroan Terbatas juga diakui sebagai subyek hukum seperti halnya manusia.

Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person* *rechtsperson*. Pengertian badan hukum, menurut R.Subekti⁵, adalah sebagai berikut: “Badan hukum pada pokoknya, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat didepan hakim”.

Dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu

⁵ Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni Bandung, Hal : 19.

sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau Perseroan Terbatas, ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang essensinya adalah suatu perusahaan suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dengan orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Sejalan dengan dengan uraian di atas bagi perseroan yang berbentuk badan hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pemegang sahamnya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut⁶. Sebagai contoh adalah apabila suatu PT melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah PT tersebut sedangkan pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dalam PT tersebut tidak meliputi harta pribadinya yang lain.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hasil kreasi hukum, yaitu sebagai badan hukum dengan gedung, tanah dan karyawan yang dimilikinya. Meskipun Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, Perseroan Terbatas tidak dapat dilihat dan tidak memiliki kebutuhan biologis dan spiritual. Namun merupakan suatu kenyataan, dimana Perseroan Terbatas merupakan suatu subjek pajak yang memberikan pajak terbesar bagi negara. Dari sinilah sebenarnya permasalahan Perseroan Terbatas membutuhkan manusia, dan itu pula mengapa UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas di Indonesia tidak mengizinkan anggota komisaris atau direksi diangkat dari yang bukan manusia. Hal ini berbeda dengan di belanda dimana dapat dimungkinkan Perseroan Terbatas menjadi direksi dari suatu Perseroan Terbatas, bahkan menjadi komisaris Perseroan Terbatas.

Konsep Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang mandiri sangat erat dengan kaitannya dengan doktrin *ultra vires*. *Ultra vires* secara tata bahasa, sesuatu yang berada diluar kewenangan Perseroan Terbatas, sebagi lawan dari kata *intra vires* yang berasal dari kata *vis* yang dalam bahasa latin bersrti kuasa, kewenangan atau kemampuan dari Perseroan Terbatas.

⁶ Munir Fuady, 2002. *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2- 3

Berbeda dengan subjek hukum manusia, yang dapat melakukan perbuatan hukum apapun juga sejauh tidak melanggar hukum ; maka badan hukum Perseroan Terbatas hanya boleh melakukan perbuatan hukum sejauh perbuatan hukum tersebut termasuk dalam bidang maksud dan tujuan Perseroan Terbatas menurut anggaran dasar. Sehingga dengan demikian tindakan yang melampaui batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, adalah tidak sah. Tindakan hukum yang tidak sah tidak dapat dikukuhkan atau di sahkan, walaupun dengan persetujuan dengan suara bulat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Unsur-Unsur tersebut⁷ adalah:

1. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Mempunyai organisasi yang teratur

Untuk pengaturan perseroan terbatas di Indonesia sebelum berlakunya UUPT, pengaturan tentang Perseroan Terbatas dapat dilihat di KUH Dagang dari pasal 35 sampai dengan pasal 56 dan juga diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1618 sampai dengan 1652. Pengaturan Perseroan Terbatas dapat juga ditemui pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 yaitu tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 KUHD Dagang.

Secara umum pengaturan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada KUH Perdata Pasal 1313, yaitu tentang pengertian umum perjanjian. Hal ini seperti yang kita ketahui bahwa dasar pendirian Perseroan Terbatas, adalah Perjanjian diantara dua pihak atau lebih.

Selanjutnya untuk tujuan kepastian hukum dan mengakomodir perkembangan prinsip-prinsip modern Perseroan Terbatas maka pengaturan PT dalam KUHD yang tergolong sumir tersebut diganti dengan terbitnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas.

Untuk lebih memberikan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan yang lebih berkembang dewasa ini karena perkembangan doktrin, teknologi dan tuntutan masyarakat agar suatu perseroan juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1995 disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

⁷ Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.: 29

Selanjutnya di dalam UUPT dijumpai adanya istilah Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik. Dalam praktek jenis-jenis PT dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: PT Terbuka, PT Publik, PT Tertutup dan PT Kosong.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUPT ditentukan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jadi PT terbuka itu merupakan suatu PT yang saham-sahamnya bisa dimiliki atau dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha PT, yang dikenal sebagai "*go public*". Dalam arti saham-saham dari PT tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja yang berminat dalam mengeluarkan sahamnya harus melalui bursa efek atau pasar modal.

Sedangkan Perseroan Publik menurut Pasal 1 angka 8 UUPT diberikan arti sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa Perusahaan publik diartikan sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtanggankan ke orang atau pihak lain.

Dengan kata lain PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal atau asosiasi modal. Dalam PT tertutup ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam akta pendiriannya sudah ditentukan pemegang sahamnya;
- b. Ciri-cirinya memiliki subyek tertentu, dalam arti tidak mengeluarkan saham untuk umum dan biasanya saham tersebut dimiliki hanya dalam kalangan keluarga sendiri.
- c. Manfaat dari PT tertutup ini, adalah sahamnya tetap terkoordinir.

Selain PT terbuka dan PT tertutup seperti yang dikemukakan di atas maka didalam praktek dikenal juga adanya Perseroan terbatas kosong, yaitu perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Dalam kaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas, Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut dibawah ini:

Pertama, para pendiri datang di kantor Notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut, tetapi harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Begitulah sampai ada surat keputusan terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahinya Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengenai surat hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas sudah didaftar pada buku register Perseroan Terbatas.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian Perseroan Terbatas beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut diumumkan dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

Selanjutnya berkenaan dengan permodalan Perseroan Terbatas Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang Modal Perseroan Terbatas. Sedangkan pengaturan tentang Saham Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal Perseroan yang dimaksud ini adalah modal yang tersebut di dalam Anggaran dasar.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan tersebut paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Modal harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah ditetapkan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan jika dalam bentuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Lebih lanjut pengaturan tentang organ-organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Secara singkat berturut-turut akan dijelaskan pemahaman tentang Rapat Umum Pemegang saham, Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah Organ dari Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Selanjutnya RUPS ini memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kedudukan Direksi pada dasarnya bertindak sebagai eksekutif pada Perseroan, tindakan Direksi dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi dalam pengurusannya dalam Perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi.

c. Komisaris

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi baik dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam perseroan. Tugas Komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Segala kesalahan dan kelalaian oleh Komisaris dalam menjalankan tugasnya melahirkan pertanggung jawaban pribadi dari Komisaris bersangkutan kepada perseroan dan pemegang saham perseroan.

Berkaitan dengan berakhirnya Perseroan Terbatas menurut UU No 40 Tahun 2007 dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan

melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan jika terjadi pembubaran Perseroan adalah:

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ketentuan dimana keharusan membentuk likuidator atau kurator dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Menurut Pasal 143 UUPM menentukan bahwa Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan

pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan ini berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah likuidator menyelesaikan tugas-tugasnya dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS dan Pengadilan yang menunjuknya. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. Pemberitahuan dan pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

B. Doktrin putusan bisnis (*Judgement Business Rule*)

Prinsip Business Judgment Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Business Judgment Rule is rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and goof faith.*

Berdasarkan pengertian yang diberikan Black's Law Dictionary dapat diketahui bahwa business judgment rule melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang

merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

Dasar pertimbangan adanya prinsip Business Judgment Rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik. Jadi doktrin putusan bisnis (*Business Judgement Rule*) yang merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi dari direksi dalam memberikan putusan bisnisnya merupakan perlindungan bagi direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku direksi⁸.

⁸ Munir Fuady, 2002. *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 197

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam telaah penelitian didasarkan pada metode normatif ; artinya bahwa pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak dan sebagai subyek yang berdiri sendiri atau lembaga otonom yang terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah esensialia isi, tugas ataupun kegunaan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipertajam dengan penelusuran bahan pustaka.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif . Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Sesuai dengan disiplin penelitian normatif maka sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah *bahan hukum primer, sekunder dan tertier*.

- a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundangan mengenai Perseroan Terbatas dalam bentuk undang-undang , peraturan pemerintah, SK Menteri terkait dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa bahan kepustakaan, hasil kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, diskusi dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu antara lain, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Langkah Penelitian dan Indikator Kinerja

Langkah pertama dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengumpulan atau penelusuran peraturan perundangan tentang Perseroan terbatas yang terkait Studi terhadap penerapan tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan dan penerapan doktrin putusan bisnis dalam perspektif Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan tersebut akan diteliti dan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan menurut Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 dan untuk memberikan pengetahuan mengenai Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip putusan bisnis dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 .

E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena bahan hukum yang diperlukan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier maka perolehan data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan-bahan tersebut, mengklasifikasi serta menganalisisnya sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Analisa Bahan hukum

Dalam menganalisis bahan hukum hasil penelitian digunakan metode normatif kualitatif. Hal tersebut berkaitan dengan tipologi penelitian normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritik⁹ (Soemardjono, 1989 : 25). Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang jelas tentang kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan untuk memberikan pengetahuan mengenai Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip putusan bisnis dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁹ Maria SW Sumardjono, 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, FH UGM, Yogyakarta. Hal : 25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Direksi Dalam suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Karena perseroan adalah suatu badan hukum maka perseroan adalah merupakan subyek hukum walaupun subyek hukum buatan.

Perseroan Terbatas sebagai "*artificial person*" atau subyek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Berbeda dengan manusia yang secara alami sudah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam aktifitas hidupnya. Karena PT sebagai subyek buatan maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan. Di dalam PT ada tiga organ (alat perlengkapan) PT yaitu Rapat Umum Pemegang saham, Direksi dan Komisaris.

Alat perlengkapan PT yang merupakan paling vital adalah Direksi. Direksi merupakan organ yang menjalankan operasional PT tersebut, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun juga eksternal dari perseroan. Maju mundurnya suatu PT akan tergantung dari penampilan direksi tersebut dalam mengelola perusahaan setiap harinya.

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum.¹⁰

Kedudukan hukum direksi dalam Perseroan Terbatas terdapat dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) yang bisa dijadikan sebagai

¹⁰ Chidir Ali *op cit* : hal 32 – 33

acuan. Dalam pasal 1 ayat 3 UUPT disebutkan direksi merupakan salah satu organ perseroan disamping RUPS dan Komisaris.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 5 UUPT tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dengan demikian di dalam menjalankan kepengurusannya tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar Perseroan, maka perseroanlah yang menanggung akibatnya dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Dengan membaca ketentuan-ketentuan dalam UUPT tersebut di atas belum bisa secara tegas menjelaskan mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan, apakah sebagai pekerja dan penerima kuasa ataukah sebagai wakil dari PT. Selanjutnya untuk mengetahui kedudukan direksi dengan perseroan apakah merupakan pekerja ataukah sebagai wakil PT akan dibahas dari sifat hubungan hukum yang mengikat direksi dengan perseroan tersebut. Ada beberapa pandangan mengenai hal itu, yaitu :

Pertama, pandangan yang dikemukakan beberapa ahli hukum seperti Sukardono dan Purwosutjipto membahas kedudukan direksi dalam perseroan sebagai campuran hubungan hukum yaitu perjanjian perburuhan dan pemberian kuasa. Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk Direksi tersebut di atas; Direksi di satu sisi, diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan dalam hubungan atasan bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Di sinilah sifat pertanggung jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi Direksi sangat

relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah perseroan, untuk kepentingan perseroan¹¹.

Sebagai penjelasan bahwa perjanjian kerja atau perburuhan diatur dalam Pasal 1601 jo. Pasal 1601d sampai dengan 1603z KUH Perdata. Dalam perjanjian Perburuhan kerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh majikan (pengusaha), dan majikan (pengusaha) berkewajiban membayar upah yang telah disetujui oleh kedua pihak. Sedangkan dalam perjanjian pemberian kuasa diatur dalam buku III Bab XVI Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata. Dalam Perjanjian ini pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan penerima kuasa atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan urusan dengan mendapatkan upah, atau tanpa mendapat upah (Pasal 1792, 1794 KUH Perdata).

Dari penjelasan muatan dalam pasal-pasal yang mengatur hubungan perjanjian dan pemberian kuasa tersebut di atas menjadikan sifat pertanggung jawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan perseroan.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai sifat hubungan Direksi dengan perseroan sebagai sebagai campuran hubungan hukum yaitu perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian perburuhan Prof. Nindyo Pramono tidak sepakat dan berpendapat bahwa :

Jika pendapat Purwosutjipto dan Sukardono tersebut diikuti, maka konsekuensinya hubungan hukum antara Direksi PT dengan PT yang diwakilinya adalah hubungan antara buruh dengan majikan. Berarti di sini ada hubungan subordinasi, hubungan antara atasan dengan bawahan. Pendapat demikian jika dihadapkan pada ketentuan di dalam UUPT yang mengatur bahwa PT sebagai badan hukum dalam bertindak atau melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh Direksi akan dapat menimbulkan pertanyaan: apakah pandangan bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan PT adalah hubungan perburuhan masih dapat dipandang tepat? Bukankah Direksi adalah wakil PT – bukan “buruh“ atau “karyawan“ PT. Sebagai wakil sah-sah saja ia menerima honorarium, diberi gaji dan fasilitas lainnya. Perkara yang mengangkat Direksi adalah RUPS sebagai representasi dari wewenang PT tidak perlu dikatakan bahwa dengan demikian Direksi adalah buruh atau karyawan dari PT. Sampai di sini tampaknya tidak ada masalah¹².

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *op cit*: Hal 98

¹² Nindyo Pramono 2007. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2007, hal 11

Lebih lanjut Prof Nindyo Pramono memasalahkan ketepatan dari pandangan bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan PT adalah hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan dalam kasus sebagai berikut :

Bagaimana jika pada suatu ketika Direksi suatu PT sebelum masa jabatannya berakhir terpaksa diberhentikan dengan hormat oleh RUPS. Dalam pemberhentian itu fasilitas-fasilitas perusahaan yang seharusnya diterima Direksi seperti gaji, honorarium, bonus dan sebagainya sudah diberikan, namun kemudian setelah Direksi tersebut berada di luar PT, kemudian Direksi tersebut menempatkan diri selaku mantan buruh atau karyawan PT menggugat PT ke Peradilan Perburuhan untuk menuntut hak-haknya seperti pesangon dan sebagainya dengan menggunakan dasar UU Tenaga Kerja. Apakah tindakan demikian sesuai dengan kaidah-kaidah hukum PT? Apa tepat konstruksi hukum demikian ini¹³.

Kedua, pandangan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa hubungan antara direksi dengan PT bukanlah dikuasai oleh hubungan perburuhan dan pemberian kuasa seperti yang dimaksud oleh Soekardono dan Purwosutjipto, namun hubungan antara direksi dengan PT itu dikuasai oleh hubungan Sifat hubungan hukum antara Direksi dengan PT yang diwakilinya adalah hubungan hukum perwakilan (*volmacht*) dengan secara spesifik mengambil jenis perwakilan yang dikenal dalam *surseance van betaling* (penundaan pembayaran kewajiban utang) yang disebut *bewindvoering*.

Penjelasan dari pandangan Nindyo Pramono tersebut adalah karena Direksi PT mewakili PT dalam mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) PT. Direksi PT itu adalah manager. Dia yang diberi wewenang oleh PT melalui organ PT yang disebut RUPS untuk mengurus dan memelihara PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT dengan mengacu pada anggaran dasar PT. Dalam mengurus dan memelihara PT, Direksi antara lain diberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan buruh (karyawan) PT. Dia adalah wakil PT selaku majikan dalam mengikat perjanjian kerja dengan buruh (karyawan) PT. Jika Direksi PT juga diberi status "buruh" (karyawan PT karena diangkat oleh RUPS, karena menerima gaji dari PT) dan kemudian timbul kasus seperti yang kami uraikan di atas, dapat dibayangkan betapa harta kekayaan PT akan bisa "terkurus habis" untuk memberi hak Direksi selaku Manager PT dan sekaligus juga sebagai buruh atau karyawan PT¹⁴.

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

Menyikapi perbedaan pendapat dalam membahas kedudukan hukum Direksi dalam perseroan terbatas tersebut di atas penulis lebih sependapat dengan pandangan dari Prof. Nindyo Pramono dengan segala argumentasinya yang menekankan kedudukan hukum direksi dalam perseroan dari sifat hubungan hukum perwakilan (*volmacht*) dengan secara spesifik mengambil jenis perwakilan yang disebut *bewindvoering*. Direksi PT mewakili PT dalam mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) PT. Menurut hemat penulis hal tersebut senada dengan pemahaman teori organisme dari Otto von Gierke seperti yang telah penulis kemukakan tersebut di atas bahwa Direksi adalah salah satu organ PT, bagian tubuh dari anatomi PT. Jadi dalam hal ini tidaklah tepat kalau kedudukan hukum direksi dikuasai oleh sifat hubungan yang berdasarkan pada hubungan hukum perjanjian perburuhan.

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa direksi yang merupakan salah satu organ PT tersebut kedudukan hukumnya adalah sebagai wakil PT yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai wakil PT diberi tugas untuk melakukan pengurusan PT secara bertanggung jawab. Dalam mengartikan kata pengurusan PT ini para ahli di bidang hukum bisnis mempunyai pandangan yang senada dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*beheer van daden*" adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata". Demikian tentunya tidak berbeda jika bentuk perusahaan tersebut adalah PT¹⁵. Karena PT merupakan perwujudan dari Persekutuan Perdata untuk menjalankan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas. Disamping perseroan terbatas perwujudan dari suatu persekutuan perdata bisa dalam bentuk perusahaan Firma maupun juga CV.

Direksi diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut pasal 1 ayat 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

¹⁵ Nindyo Pramono, *op cit* : hal 12

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam pasal 97 ayat 1 yang menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Dalam ayat 2 nya lebih lanjut ditentukan bahwa Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut dalam sistem *common law* dikenal dengan *fiduciary duties*. Dengan prinsip *fiduciary duties* ini, seorang direktur memiliki hubungan *fidusia* dengan perseroan di mana direktur tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik untuk kemanfaatan atau keuntungan perseroan. Segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada direktur harus dijalankan untuk memajukan kepentingan perseroan. Jadi, terdapat relasi integral antara kepentingan perseroan dan itikad baik yang kedua-duanya (bukan salah satu) harus dijalankan direksi¹⁶.

Dalam menjalankan *fiduciary duty* perusahaan yang dipimpinnya direksi mendasarkan diri pada beberapa pedoman. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut¹⁷:

1. *Fiduciary Duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi tujuan yang layak proper (*purpose*)
3. Pada prinsipnya direktur dibebani *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan kepada pemegang saham. Karena itu hanya perusahaanlah yang dapat memaksa direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut
4. Dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum juga harus memperhatikan kepentingan *stake holders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan
5. Sungguhpun menyandang sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suaranya dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya
6. Dalam Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan sense of business yang dimilikinya. Bahkan pihak

¹⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009. *Organ Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal.39

¹⁷ Munir Fuady, *op cit* Hal. 61

pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak direksi.

7. Dalam hal-hal terjadi *conflict of interest*, seorang direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan diberlakukan prinsip keterbukaan informasi terhadap setiap transaksi yang mengandung *conflict of interest*

Dari hasil identifikasi terhadap kedudukan PT, yang menjadi kewajiban direksi dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT meliputi hal-hal berikut :

1. Kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS

Menurut pasal 79 ayat 1 maka Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

2. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS

Menurut pasal 50 UUPT Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyeteran saham dalam bentuk lain

3. Risalah rapat Direksi

4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.

Menurut pasal 66 ayat 1 Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
5. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya
 6. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
 7. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan
 8. Kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan
 9. Pengalihan dan penjaminan harta kekayaan perseroan
 10. Tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga
 11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Sedangkan yang merupakan tugas direksi suatu PT selain yang ditentukan dalam UU PT juga ditentukan dalam Anggaran Dasar PT yang antara lain meliputi :

- a. Mengurus berbagai macam urusan untuk tujuan PT
- b. Menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT dengan melakukan inventarisasi dan menggunakannya sesuai dengan tujuan-tujuan PT
- c. Melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1796 KUHPerdata seperti :

- 1). Memindahtangankan barang-barang tidak bergerak
 - 2). Membebaskan hak atas tanggungan atas barang-barang tidak bergerak milik PT
 - 3). Melakukan perdamaian dalam perkara di pengadilan (*dading*)
 - 4). Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik PT
 - 5). Mewakili PT baik untuk urusan di muka pengadilan dan di luar pengadilan
- d. Ketika PT berhubungan dengan pihak ketiga, direksi mempunyai hak mewakili PT baik secara masing-masing atau bersama-sama mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan PT secara tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan, anggaran dasar maupun atas keputusan RUPS sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 98 UUPT. Pasal 98 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya ayat 2 nya menyatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Selanjutnya ayat 3 dari Pasal 98 UUPT menentukan bahwa Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

Selain kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh direksi untuk mencapai tujuan-tujuan PT maka kewenangan direksi inipun ada pembatasan yang ditentukan dalam UUPT, yaitu :

- a. Pembatasan yang ditentukan dalam pasal 2 UUPT yang menentukan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- b. Pembatasan yang ditentukan dalam pasal 97 ayat 1 jo pasal 92 yang menentukan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
- c. Pembatasan yang ditentukan dalam pasal 97 ayat 2 yang menentukan bahwa pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
- d. Pembatasan yang ditentukan dalam pasal 99 ayat 1 yang menentukan bahwa

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila :

- 1). Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan
 - 2). Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan
- e. Adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam anggaran dasar seperti meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank), mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengikat perseroan sebagai Penjamin, membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk nilai di bawah 50%.

B. Batas-batas Tanggung Jawab pribadi Direksi akibat merugikan perseroan dikaitkan dengan penerapan Prinsip *Judgement Business Rule* dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Doktrin Putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*) mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perseroan. Dengan demikian bahkan pengadilanpun atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari direktur¹⁸.

Jadi di dalam Doktrin Putusan Bisnis ini mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai operasional perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut¹⁹ :

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseorangan.

Di dalam UU PT pembenaran dari *judgement business rule* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 97 ayat 5 menentukan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹⁸ Munir Fuady, 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 7

¹⁹ Munir Fuady, 2002. *Op cit.* Hal. 198

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kepengurusannya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan keputusan bisnis (*judgement business*) yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan PT, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi dalam melakukan keputusan bisnis tidak melakukan pelanggaran seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka perseroanlah yang menanggung akibatnya dari perbuatan Direksi tersebut. Namun bagi keputusan-keputusan bisnis Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh perundang-undangan dan Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam peraturan-perundangan dan Anggaran Dasar perseroan.

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) yang tidak tepat adalah: *pertama*, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar *Kedua*, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. *Ketiga*, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan. Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan korporasi yang didasarkan atas *business judgment* yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus (direksi atau pejabat korporasi lainnya), tetapi dibebankan pada korporasi. Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*²⁰.

Contoh kasus dimana keputusan Direksi yang menjadi tanggung jawab PT dan tidak menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi bisa dilihat dalam putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana PT. Indosurya Mega Finance memohon agar Pengadilan mempailitkan PT. Greatstar Perdana Indonesia, karena yang belakangan ini tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon.

Dipersidangan Pengadilan Niaga, Budi Handoko sebagai Direktur PT. Greatstar

²⁰ Bismar Nasution, 2009. *Pertanggungjawaban Direksi dalam pengelolaan Perseroan..* www.google.co.id /bismar / di download tanggal 15oktober 2012

Perdana Indonesia menerangkan bahwa ia telah menandatangani Surat Sanggup dimaksud dengan niat baik membantu, karena dibujuk oleh saudara Henry Direktur PT. Indosurya Mega Finance. Besar dugaan Termohon, Surat Sanggup tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengganti surat-surat promes palsu atas nama PT. Greatstar Perdana Indonesia dan PT. Bintang Raya Lokal Lestari. Termohon telah melaporkan Tindakan menerbitkan surat-surat promes palsu tersebut kepada yang berwajib. Menurut Pemohon pula, berdasarkan Anggaran Dasar perseroannya, pembuatan surat sanggup harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sedangkan Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 diterbitkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris perseroan. Oleh karena itu Termohon memohon Pengadilan Niaga membatalkan permohonan pailit tersebut.

Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Sanggup 6 Pebruari 1998 telah memenuhi persyaratan formal. Alasan Termohon tidak didukung bukti-bukti, disamping itu seorang Direktur harus dapat memperhitungkan akibat hukum dari tindakan menandatangani surat. Walaupun Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar perusahaan Termohon menentukan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk sahnya tindakan Direksi perseroan, hal itu hanya berlaku intern dan tidak dapat mengikat dan berlaku ekstern terhadap pihak ketiga.

Menurut Pengadilan Niaga, perseroan harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga tersebut, sekalipun ada perbuatan yang melampaui batas wewenang dari Direksi.

Pengadilan Niaga Jakarta kemudian mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Indosurya Mega Finance dan menyatakan pailit Termohon PT. Greatstar Perdana Indonesia.

Selain keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan direksi dalam menjalankan perusahaan yang menjadi tanggung jawab PT maka ada juga keputusan-keputusan bisnis yang tanggung jawabnya bisa dibebankan kepada direksi secara pribadi, yaitu dalam hal-hal :

1. Direksi tidak menjalankan *fiduciary duty* kepada perseroan dengan baik
2. Direksi membuat laporan perhitungan Tahunan tidak benar
3. Direksi bersalah dan menyebabkan perseroan pailit
4. Didalam menjalankan PT, direksi mengetahui bahwa PT tersebut permodalannya tidak layak
5. Operasional PT dilaksanakan secara tidak layak oleh direksi

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing perbuatan direksi yang membuatnya bertanggung jawab secara pribadi, yaitu :

1. Direksi tidak menjalankan *fiduciary duty* kepada perseroan dengan baik

Secara prinsip fungsi utama direksi dalam perseroan ada dua, yaitu sebagai berikut²¹ :

- a. Fungsi Manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi manajemen dan fungsi representasi direksi tersebut di atas berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* yang harus diemban oleh direksi perseroan. Pada beberapa literatur yang penulis dalam bisa diambil kesimpulan bahwa prinsip *fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga pihak direksi hanya bertindak seperti seorang *trustee* (agen), dimana direksi mempunyai kewajiban melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada PT.

Bismar Nasution menyatakan²² bahwa hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

Dalam pelaksanaan *fiduciary duty* direksi perseroan dalam melaksanakan kepengurusannya baik dalam fungsi manajemen maupun representasi harus senantiasa :

- a. Bertindak dengan itikad baik
- b. Selalu mementingkan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata
- c. Kepengurusan perseroan harus selalu dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri
- d. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi²³.

²¹ Munir Fuady, *op cit* Hal. 32

²² Bismar Nasution . Loc cit, hal 2.

²³ Gunawan Widjaja, 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 23-24

Penerapan Prinsip *fiduciary duty* bagi direksi ini dalam UU PT bisa ditemukan pada pasal 92 jo pasal 97 UUPPT yang pada intinya menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara lengkap bunyi pasal 92 adalah sebagai berikut :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Sedangkan Pasal 97 menentukan bahwa :

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila direksi bersalah dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut yaitu tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan maka pihak direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat 3 yang menentukan bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya . Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Mekanisme penggantian kerugian terhadap direksi yang melakukan kesalahan tersebut tidak hanya ketika ada gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan tetapi juga gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan yang mewakili 10% pemegang saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada di perseroan. Pembetulan tindakan pemegang saham yang melakukan gugatan kepada direksi tersebut memperoleh legitimasinya dalam ketentuan pasal 97 ayat 6 yaitu Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan yang mewakili 10% pemegang

saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada di perseroan dikenal dengan gugatan *derivative action*.

Doktrin gugatan *derivative* yang merupakan suatu penyimpangan dari hukum perseroan yang normal memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi, tetapi terjadi demi hukum. Gugatan *derivative* adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan.

2. Direksi membuat laporan perhitungan tahunan tidak benar

Menurut pasal 66 ayat 1 UUPPT Salah satu kewajiban direksi adalah menyampaikan laporan perhitungan tahunan PT yang benar kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Menurut pasal 69 ayat 3 UUPPT dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut apabila bisa membuktikan keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perseroan terbatas pailit

Jika suatu PT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, secara prinsip yang bertanggung jawab adalah seluruh harta kekayaan PT tersebut sebagai badan hukum, direksi

tidak bisa dimintai untuk bertanggung jawab secara pribadi. Direksi bisa dimintai untuk bertanggung jawab secara pribadi ketika PT tersebut pailit haruslah terpenuhi semua syarat sebagai berikut²⁴ :

- a. Terdapatnya unsur-unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
- b. Untuk membayar hutang dan ongkos-ongkos kepailitan haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi barulah diambil aset direksi pribadi
- c. Diberlakukannya pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahannya (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Pasal 104 ayat 2 menentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Selanjutnya tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

4. Didalam menjalankan PT, direksi mengetahui bahwa PT tersebut dimodali secara tidak layak

Adakalanya suatu perseroan dalam operasionalnya permodalannya tidak layak jika dibandingkan dengan bisnis perusahaan tersebut yang besar. Dari segi permodalan sebenarnya

²⁴ Munir Fuady, *op cit* . Hal. 26

yang bisa dipertanggung jawabkan adalah setoran modal dari para pemegang saham. Jika pemegang saham tidak menyetor modal sesuai dengan kewajibannya maka pemegang saham tersebut bisa dimintai bertanggung jawab secara pribadi. Namun dalam operasional permodalan perusahaan tersebut tidak layak maka tidak hanya pemegang saham saja yang harus bertanggung jawab namun direksi juga harus bertanggung jawab secara hukum, mengingat direksi sebagai pengurus yang mengelola perusahaan dapat mempertimbangkan kegiatan yang tepat bagi perseroan. Namun bila direksi tidak punya pilihan lain atas kegiatan usaha yang memerlukan modal besar padahal modal yang sebenarnya dari perseroan itu tidak dapat menutupi kegiatan usaha tersebut maka sebenarnya direksi punya kewenangan untuk tidak melaksanakannya kecuali ada penambahan modal untuk itu. Karena nilai kegiatan usahanya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan modal perseroan yang sesungguhnya, maka jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga sudah selayaknya jika direksi bisa dimintai bertanggung jawab secara pribadi.

Dalam hal ini terlihat bahwa Direksi dalam menjalankan perseroan tidak dengan itikad baik, sehingga sudah seharusnya beban tanggung jawab itu ada pada direksi tersebut.

Legitimasi dari tanggung jawab secara pribadi yang melekat pada direksi karena dalam pengurusannya tidak dilaksanakan dengan itikad baik itu bisa terlihat dalam ketentuan pasal 97 UUPA yang menentukan yaitu:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan
- (2) Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

5. Operasional PT dilaksanakan secara tidak layak oleh direksi

Selain masalah permodalan perseroan tidak layak maka direksi juga bisa dimintai bertanggung jawab secara pribadi dalam hal direksi mengambil suatu keputusan bahwa PT dioperasikan secara tidak layak yang merugikan pihak ketiga atau bahkan merugikan pihak pemegang saham maka direksi sebagai pengurus perseroan berdasarkan doktrin *fiduciary* dari direksi dalam suatu perseroan.

Apabila Direksi pada suatu Perseroan melakukan operasional perusahaan tidak layak maka bisa dikatakan bahwa direksi tersebut telah melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau yang disebut dengan kegiatan *ultra vires*. Hal inilah yang disebut dalam hukum perseroan (*corporation law*) sebagai *doctrine of ultra vires*. UU PT juga mengadopsi doktrin ini, yang diakomodir pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan pengertian Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan /atau anggaran dasar. Apabila kewajiban dan larangan itu dilanggar oleh direksi dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi.

Istilah Ultra Vires sebenarnya adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Dalam pengertian *ultra vires* secara umum mempunyai makna bahwa apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya, sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah.

Khusus di dalam hukum perusahaan, doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum.

Contoh kasus dimana keputusan Direksi yang menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi bisa dilihat dalam putusan pada kasus perkara antara PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000, yaitu ²⁵:

Suatu putusan Mahkamah Agung lainnya yang menarik berkenaan dengan tindakan Direksi yang dilakukannya tanpa mendapat persetujuan Komisaris, dapat dilihat dalam perkara antara **PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000 (2000)**. Perkara ini bermula dari adanya putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana PT. Indosurya Mega Finance memohon agar Pengadilan mempailitkan PT. Greatstar Perdana Indonesia, karena yang belakangan ini tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon.

Dipersidangan Pengadilan Niaga, Budi Handoko sebagai Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia menerangkan bahwa ia telah menandatangani Surat Sanggup dimaksud dengan niat baik membantu, karena dibujuk oleh saudara Henry Direktur PT. Indosurya Mega Finance. Besar dugaan Termohon, Surat Sanggup tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengganti surat-surat promes palsu atas nama PT. Greatstar Perdana Indonesia dan PT. Bintang Raya Lokal Lestari. Termohon telah melaporkan Tindakan menerbitkan surat-surat promes palsu tersebut kepada yang berwajib. Menurut Pemohon pula, berdasarkan Anggaran Dasar perseroannya, pembuatan surat sanggup harus mendapat persetujuan Dewan

²⁵ *Ibid. hal. 22*

Komisaris, sedangkan Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 diterbitkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris perseroan. Oleh karena itu Termohon memohon Pengadilan Niaga membatalkan permohonan pailit tersebut.

Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Sanggup 6 Pebruari 1998 telah memenuhi persyaratan formal. Alasan Termohon tidak didukung bukti-bukti, disamping itu seorang Direktur harus dapat memperhitungkan akibat hukum dari tindakan menandatangani surat. Walaupun Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar perusahaan Termohon menentukan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk sahnya tindakan Direksi perseroan, hal itu hanya berlaku intern dan tidak dapat mengikat dan berlaku ekstern terhadap pihak ketiga.

Menurut Pengadilan Niaga, perseroan harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga tersebut, sekalipun ada perbuatan yang melampaui batas wewenang dari Direksi. Pengadilan Niaga Jakarta kemudian mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Indosurya Mega Finance dan menyatakan pailit Termohon PT. Greatstar Perdana Indonesia.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam membahas akibat hukum dari Surat Sanggup tersebut di atas, berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Greatstar Perdana Indonesia. Anggaran Dasar menentukan, dalam menerbitkan Surat Sanggup anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Oleh karena dalam Surat Sanggup tanggal 6 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia, tanpa adanya persetujuan tertulis dari seorang Komisaris maka Surat Sanggup tersebut tidak mengikat Termohon (PT. Greatstar Perdana Indonesia), melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi. Oleh karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan lainnya yang diajukan oleh Pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT. Greatstar Perdana Indonesia, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2000.

Dari hasil analisa terhadap kasus tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa keputusan dari Mahkamah Agung tersebut adalah sudah tepat dimana direksi sudah melakukan perbuatan pelampauan kewenangan (*ultra vires*) yang mana hutang yang dibuat oleh Direksi yang seharusnya atas persetujuan komisaris tapi dilakukan tanpa persetujuan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar kedua PT tersebut sehingga ketika merugikan PT sudah menjadi suatu keharusan dalam hukum jika tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi Direksi yang bersangkutan, bukan dibebankan pada PT yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dibagian terdahulu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Direksi sebagai wakil PT yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Di dalam UU PT pembenaran dari *judgement business rule* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

B. Saran

Kedudukan hukum Direksi dalam menjalankan *Judgement Business Rule* dengan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hendaknya lebih dipertegas pengertiannya, karena ketidak tegasan akan membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda diantara para ahli hukum dan bisa berpengaruh kepada pertentangan yang berkepanjangan ketika terjadi kasus hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2006. *Perseroan Terbatas*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bismar Nasution, 2009. *Pertanggung jawaban Direksi dalam pengelolaan Perseroan*, <http://bismar.wordpress.com>

Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung

Erman Rajagukguk, 2009. *Pengelolaan perusahaan yang baik : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*. Makalah, www.ermanhukum.com

Gunawan Widjaja, 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Irna Nurhayati, 2011. *Ulasan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>

Maria SW Sumardjono, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta

Munir Fuady, 2002. *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Bisnis*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Nindyo Pramono, 2007 . *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2007

Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Redjeki Hartono dalam Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung

Zarman Hadi, 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas*, Penerbit Universitas Brawijaya (UB Press), Malang.

B. Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas